



News Title : 68 Aset Kripto Dicoret dari Daftar Investasi Legal Bappebti, Kok Bisa?

Media Name : IDNTimes.com

Journalist : Vadhia Lidyana

Publish Date : 20 September 2022

Tonality : Positive

News Page :

News Value : 0

Resources : Tirta Karma Senjaya
(Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti)

Ads Value : 0

Section/Rubrication : Ekonomi

Topic : kripto

68 Aset Kripto Dicoret dari Daftar Investasi Legal Bappebti, Kok Bisa?

Editor: Niki Boudi, jati salah satu penyebabnya



Jakarta, IDN Times - Pada 2020 lalu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merilis daftar 224 aset kripto yang bisa diperdagangkan di Indonesia, seperti yang tertera dalam Peraturan Bappebti nomor 7 Tahun 2020. Dari angka itu, hanya 161 aset yang berhasil memperoleh kembali legalitas dari Bappebti pada 2022 ini.

Adapun tahun ini, Bappebti merilis Perda Nomor 11 Tahun 2022 yang mencantumkan daftar 383 aset kripto yang bisa diperdagangkan di Indonesia. Dari angka itu, 222 aset di antaranya adalah aset kripto yang baru mendapatkan izin Bappebti.

Artinya, ada sekitar 68 aset kripto yang sebelumnya memiliki izin Bappebti dalam Perda nomor 7 tahun 2020, namun kini lagi masuk daftar legalitas Bappebti di 2022 ini (selanjutnya).

Baca Juga: 4 Tipe Investasi Aset Kripto, Pemula Wajib Simak!

1. Sebanyak 68 aset kripto yang terkena delisting masih bisa ajukan izin Bappebti



Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Tirta Karma Senjaya mengatakan 68 aset kripto yang delisting itu masih bisa memperoleh kembali izin Bappebti, jika sudah memenuhi syarat awal yang tertera dalam Perda Nomor 11 Tahun 2022.

"Yang delisting, dari daftar sebelumnya dari Perda 7 itu kan 229. 229 itu yang masuk lagi ke 383 ada 161. Jadi artinya itu yang 383 kurang 161 itu baru. Baru yang kemarin ini bisa jadi delisting dari Perda tersebut, tapi sebenarnya masih bisa dilakukan untuk pemulihan," kata Tirta di Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Baca Juga: Tipe Investasi Aset Kripto di 2022, Perlu Dipilih Apa Saja?

2. Nilai aset yang buruk jadi salah satu penyebab delisting aset kripto



LALUTKAN MEMBAKA ARTIKEL DI BAWAH

- Editor's Pick:**
- Daftar 13 Ruan Tirta Baru Yang Akan Beroperasi Hingga Akhir 2022
 - Karyawan Shopee Yang Kena PHK Dapat Pesangon Dan Setoran Gaji
 - Kaki Penjual Pengawasan Tanah Di Jakarta Usai Gusu 120 Bangunan Liar

Tirta mengatakan, salah satu penyebab aset kripto harus delisting salah satunya yang buruk.

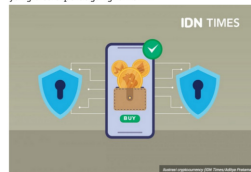
"Kalau yang gak bisa masuk lagi, misalnya nilainya buruk. Kalau sekarang disulitkan lagi, tapi kalau belum bagus lagi, ya berarti dari saat pengembalian aset kripto tersebut berarti masih belum berhasil menjadi likuiditas yang baik dari sisi prosedurnya," ucap Tirta.

Namun, aset kripto itu bisa memperoleh kembali izin Bappebti jika nilainya sudah membaik.

"Kalau prosedurnya bagus, penguat, ada nilai ke depan juga bagus, baru bisa nilainya akan membaik. Kalau yang masalah kan bukan satu penyebabnya, tapi semua indikator yang ada di industri kripto itu," ujar Tirta.

Baca Juga: Misi Investasi Aset Kripto? Perhatikan 2 Hal Ini Biar Gak Rugi!

3. Bappebti percepat pembahasan daftar aset kripto yang bisa diperdagangkan di RI



Tirta mengatakan, jumlah aset kripto memang terus bertambah seiring dengan perkembangan teknologi. Saat ini, banyak aset kripto yang sudah memperoleh legalitas ke Bappebti.

Untuk mengoptimalkan perkembangan teknologi itu, Bappebti mengarahkan percepatan pembahasan daftar aset kripto yang legal.

"Kan kemarin kita 1 tahunan lebih belum ada aset kripto yang baru tuh. Harapannya ke depan paling lama 6 bulan, kalau bisa 3 bulan," ujar Tirta.

Nantinya, Bappebti mengarahkan penelitian daftar terbaru aset kripto yang legal tak perlu lagi menggunakan Perda untuk mempercepat prosesnya.

"Harapannya ke depan tidak perlu pakai Peraturan Bappebti, cukup surat edaran. Jadi kalau surat edaran, kita selanjutnya Peraturan Bappebti nomor 8 yang perdagangan kripto itu, supaya nanti bisa mengoptimalkan percepatan dari aset aset kripto yang akan dilakukan penelitian yang baru-baru," ucap dia.

Topic:

ASET KRIPTO INVESTASI KRIPTO BAPPEBTI INVESTASI KURAS UPAYA RI